



PUTUSAN

Nomor XXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXX, NIK. XXXXX, Tempat, tanggal lahir : xxxx, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah Ahmad Mukhtarzain, S.H.I. M.H., , Endang Sutarsih, S.H.I., dan Sriagus Trianingsih, S.H.I., Advokat, pada Kantor Bantuan Hukum AA. Mukhtarzain & Rekan, beralamat di Jl. Dr. Rajiman Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Ktabupaten Cilacap 53235. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2022, yang telah didaftarkan dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 16 Februari 2022 dibawah No. 23/SK/2022/PN.Cms, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

XXXX, NIK. XXXXXX, Tempat, tanggal lahir : Ciamis, XXXXX, Agama Kristen, pendidikan SLTA, Pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XXXX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal XXXXX dalam Register Nomor XXXXX.Cms telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah melangsungkan pernikahannya secara sah, dihadapan pemuka agama secara Protestan bernama Pdt.Dr. XXXX, pada tanggal XXXX, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX, tertanggal XXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, sampai dengan sekitar bulan XXXX ;
3. Bahwa selama dalam perkawinannya tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak ;
4. Bahwa sejak awal pernikahan, Tergugat tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan Penggugat yang bekerja dengan ikut membantu ibu mertua berjualan ;
5. Bahwa awalnya Penggugat menerima dengan kondisi tersebut, namun seiring berjalannya waktu, Tergugat tidak punya tanggung jawab terhadap keluarga, bahkan diketahui Tergugat memiliki kondisi yang tidak normal, karena Tergugat seringkali tidak nyambung ketika diajak bicara dan juga pernah ngamuk-ngamuk di depan umum yang menyebabkan Penggugat merasa tidak kuat untuk melanjutkan Bahtera rumah tangga ini ;
6. Bahwa puncaknya pada bulan XXXX, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tuanya yang beralamat Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun ;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga, mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut selalu menemui jalan buntu atau sia-sia. oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangganya. Karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Ciamis ;
8. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam *pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, tentang tujuan perkawinan, tidaklah

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat, untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan *pasal 19 huruf b, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975*. oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis agar perkawinan yang sah yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat, diputuskan karena perceraian ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, segera memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang *amarnya* berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukumnya bahwa perkawinan antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXXX) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ciamis, untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, agar di catatkan dalam buku register perceraian ;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

-----ATAU-----
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan pada persidangan selanjutnya pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut risalah panggilan masing-masing nomor 5/ Pdt. G/ 2022/ PN. Cms bertanggal 27 Februari 2022 dan risalah panggilan umum nomor 5/ Pdt. G/ 2022/ PN. Cms bertanggal 13 Maret 2022 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka Tergugat

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat, didahului dengan membacakan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya atas gugatan dari Penggugat tersebut, namun demikian Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat masing-masing berupa :

1. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya KTP Nik XXXX atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, oleh Majelis Hakim diperiksa dan diberitanda Bukti P-1.
2. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor : XXXXX atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Desa Jenang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim diperiksa dan diberitanda Bukti P-2.
3. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan antara XXXXX dan XXXX, Nomor. XXXX- dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim diperiksa dan diberitanda Bukti P-3.
4. 1 (satu) lembar Foto Copy copy sesuai dengan yang aslinya Keterangan Sakit Tergugat (suami Penggugat yang bernama Tonny), bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim diperiksa dan diberitanda Bukti P-4.

Bukti surat tersebut yang sudah dilegalisir kemudian dibubuhi materai yang cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata surat-surat tersebut tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing atas nama :

1. SAKSI I ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat XXXX adalah merupakan anak Anak Kandung saksi sendiri.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat XXX, Tergugat pernah menikah dengan anak saksi XXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat XXXX dan Tergugat Tonny pernah menikah dihadapan pemuka agama secara Protestan bernama Pdt.Dr. Rubin Adi Abraham, pada tanggal XXXX, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX, tertanggal XXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat XXXX dengan Tergugat XXX telah didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX tertanggal XXXXX.
- Bahwa sejak awal pernikahan, Tergugat tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan Penggugat yang bekerja dengan ikut membantu ibu mertua berjualan;
- Bahwa selama dalam perkawinannya tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, sampai dengan sekitar bulan XXXXX;
- Bahwa tahun 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa mengenai tentang keadaan rumah tangga antara Penggugat XXX dan Tergugat XXX yaitu Tergugat tidak tanggung jawab terhadap

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, bahkan diketahui Tergugat memiliki kondisi yang tidak normal, karena tergugat seringkali tidak nyambung ketika diajak bicara dan juga ngamuk-ngamuk didepan umum yang menyebabkan Penggugat merasa tidak kuat untuk melanjutkan bahtera rumah tangga.

- Bahwa Penggugat XXXX bekerja di salon.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha melakukan perdamaian tersebut selalu menemui jalan buntu atau sia-sia oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangganya. Maka berdasarkan hal tersebut karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Ciamis
- Bahwa selaku ayah kandung Penggugat XXXX berisikap sopan dan berdedikasi baik dan aktif di kegiatan sosial di lingkungannya penggugat XXXX tidak pernah keluyuran malam hari sangat penurut pada orangtua.
- Bahwa Tergugat sejak awal pernikahan tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan Penggugat yang bekerja dengan ikut membantu Ibu mertua berjualan;
- Bahwa menurut keterangan dari keluarga Tergugat XXXX, Tonny berada di Pusat Rehabilitasi Gangguan Jiwa Sahabat Kita.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sekarang menginginkan bercerai dan tidak ada upaya untuk berdamai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat XXXX adalah merupakan anak Anak Kandung saksi sendiri.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Tonny, Tergugat pernah menikah dengan anak saksi XXXX ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat XXXX dan Tergugat TXXX pernah menikah dihadapan pemuka agama secara Protestan bernama Pdt.Dr. Rubin Adi Abraham, pada tanggal XXXX, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX, tertanggal XXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat XXXX dengan Tergugat XXXX telah didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX tertanggal XXXXX.
- Bahwa sejak awal pernikahan, Tergugat tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan Penggugat yang bekerja dengan ikut membantu ibu mertua berjualan;
- Bahwa selama dalam perkawinannya tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi yang beralamat di Ciamis Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, sampai dengan sekitar bulan XXXX;
- Bahwa tahun XXXX Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa mengenai tentang keadaan rumah tangga antara Penggugat XXX dan Tergugat Tonny yaitu Tergugat tidak tanggung jawab terhadap keluarga, bahkan diketahui Tergugat memiliki kondisi yang tidak normal, karena tergugat seringkali tidak nyambung ketika diajak bicara dan juga ngamuk-ngamuk didepan umum yang menyebabkan Penggugat merasa tidak kuat untuk melanjutkan bahtera rumah tangga.
- Bahwa Penggugat Lucia Christanti bekerja di salon.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha melakukan perdamaian tersebut selalu menemui jalan buntu atau sia-sia oleh karenanya antara

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangganya. Maka berdasarkan hal tersebut karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Ciamis

- Bahwa selaku ayah kandung Penggugat XXXX berisikap sopan dan berdedikasi baik dan aktif di kegiatan sosial di lingkungannya penggugat XXXXX tidak pernah keluyuran malam hari sangat penurut pada orangtua.
- Bahwa Tergugat sejak awal pernikahan tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan Penggugat yang bekerja dengan ikut membantu Ibu mertua berjualan;
- Bahwa menurut keterangan dari keluarga Tergugat XXXX, Tonny berada di Pusat Rehabilitasi Gangguan Jiwa Sahabat Kita.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sekarang menginginkan bercerai dan tidak ada upaya untuk berdamai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap ke depan persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini yaitu :

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak punya tanggung jawab terhadap keluarga, bahkan diketahui Tergugat memiliki kondisi yang tidak normal, karena Tergugat seringkali tidak nyambung ketika diajak bicara dan juga pernah ngamuk-ngamuk di depan umum yang menyebabkan Penggugat merasa tidak kuat untuk melanjutkan Bahtera rumah tangga ini dan sejak tahun XXX Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tersebut Penggugat pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2, P.3, dan P.4 serta keterangan dari saksi-saksi yang dipandang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah melangsungkan pernikahannya secara sah, dihadapan pemuka agama secara Protestan bernama Pdt.Dr. Rubin Adi Abraham, pada tanggal XXXX, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX, tertanggal XXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, sampai dengan sekitar bulan XXXX ;
- Bahwa selama dalam perkawinannya tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sejak awal pernikahan, Tergugat tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan Penggugat yang bekerja dengan ikut membantu ibu mertua berjualan ;
- Bahwa awalnya Penggugat menerima dengan kondisi tersebut, namun seiring berjalannya waktu, Tergugat tidak punya tanggung jawab terhadap keluarga, bahkan diketahui Tergugat memiliki kondisi yang tidak normal, karena Tergugat seringkali tidak nyambung ketika diajak bicara dan juga pernah ngamuk-ngamuk di depan umum yang menyebabkan Penggugat merasa tidak kuat untuk melanjutkan Bahtera rumah tangga ini ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya pada bulan XXXX, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga, mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut selalu menemui jalan buntu atau sia-sia. oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangganya maka oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Ciamis ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu jika perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila suami dan isteri tidak dapat hidup bahagia serta rukun dalam membina rumah tangga, sehingga mereka tidak dimungkinkan damai kembali untuk hidup bersatu, maka jalan terakhir yang ditempuh adalah dengan cara perceraian diantara suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa menurut PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 19 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, apabila di dalam kehidupan suami isteri ada salah satu selain pihak yang ingin bercerai atau mau minta cerai, hal tersebut merupakan suatu fakta bahwa di dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga keadaan perkawinan yang demikian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membina keluarga yang sejahtera dan bahagia secara lahir dan bathin, maka oleh karenanya mempertahankan perkawinan merupakan perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Tahun 1969 – 1997 : Halaman 133);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta dengan berpedoman kepada Yurisprudensi tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena alasan sebagaimana dalam pasal 19 huruf b PP No.9 Tahun 1975 dimana Pengugat telah meninggalkan Tergugat selama lebih kurang 4 (empat) tahun berturut-turut tepatnya sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan dari Penggugat telah ternyata memenuhi salah satu syarat-syarat dari perceraian, dengan demikian Majelis

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan, sehingga perkawinan tersebut haruslah diakhiri dengan perceraian, maka oleh karena itu tuntutan gugatan Penggugat pada poin kedua sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan Penggugat yang poin ketiga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan gugatan Penggugat pada poin ketiga telah berasal hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum pada poin ketiga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan Penggugat pada poin kesatu juga patut untuk dikabulkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dari Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin 3, Majelis Hakim menambahkan yaitu oleh karena perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka agar perceraian Penggugat dan Tergugat berakibat hukum berdasarkan pasal 35 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatat pada daftar Pencatatan Kantor Pencatat, karena itu “memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ciamis atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan surat salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akta perceraiaannya”, dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sedangkan Tergugat ada dipihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dengan adanya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Het Herziene Indonesich Reglement (HIR), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX) yang dilaksanakan di Gereja Kristen Bethel Indonesia Tsm pada tanggal XXXX yang telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX tertanggal XXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ciamis atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan surat salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akta perceraiaannya” dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh kami Achmad Iyud Nugraha,. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Indra Muharam, S.H., dan Rika Emilia, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, didampingi oleh Siti Paridah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX



1. Indra Muharam, S.H.
S.H.,M.H.

Achmad Iyud Nugraha,

2. Rika Emilia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Paridah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 260.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
4. Biaya Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).